

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan dan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, dengan ini diberikan:

IZIN PENERAPAN

Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

Nomor : PW-S.04.09.21A.21A2.21A22.08.23-4561.PU
Nama Sarana Produksi : RATNA DEWI SAMOSIR
Alamat : Jln Mahir MAHAR IV GG ASRI IA, Kelurahan Bukit Tunggal,
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, 73112, Indonesia
Jenis Pangan : Pangan Olahan Daging, Ikan, Unggas dan produk hewani kering
lainnya (diproses selain dengan tujuan sterilisasi komersial dan tanpa
pembekuan)
Berlaku sampai dengan : 20 Agustus 2028

Izin Penerapan CPPOB untuk UMK yang Memproduksi Pangan Risiko Rendah digunakan sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha dalam hal penerapan CPPOB di sarana produksi UMK di wilayah Negara Indonesia yang melakukan produksi Pangan Risiko Rendah, dengan ketentuan:

- 1 Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan pemeriksaan sarana produksi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal terbit Izin Penerapan CPPOB dengan Komitmen ini.
- 2 Jika ditemukan pelanggaran terhadap keamanan pangan berdasarkan pengawasan produk yang beredar (post market), maka Pemeriksaan Sarana Produksi dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- 3 Apabila setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan pelaku usaha tidak mengajukan permohonan pemeriksaan sarana produksi, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Izin Penerapan ini dapat dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan peraturan perundangan di bidang pangan.

Jakarta, 21 Agustus 2023

**A.N. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
KEPALA UPT**



Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes